

Nomor : 7368/XII/SAM-MI/21

Tanggal : 2 Desember 2021

Kepada Yth,
Pemegang Unit Penyertaan
REKSA DANA SUCORINVEST SAHAM DINAMIS

Perihal : Pemberitahuan Rencana Penggantian Bank Kustodian dan Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA SUCORINVEST SAHAM DINAMIS

PT Sucorinvest Asset Management
Equity Tower, 31ST Fl.
Jl. Jenderal Sudirman kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
p. +62 21 2996 0800
f. +62 21 5797 3929
sucorinvestam.com

PT Sucorinvest Asset Management selaku Manajer Investasi REKSA DANA SUCORINVEST SAHAM DINAMIS (untuk selanjutnya disebut "**SUCORINVEST SAHAM DINAMIS**"), dengan ini memberitahukan rencana penggantian Bank Kustodian SUCORINVEST SAHAM DINAMIS semula PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("**Bank Kustodian**") menjadi Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta ("**Calon Bank Kustodian Pengganti**") dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif ("**KIK**") dan Prospektus terkait penggantian Bank Kustodian.


Rincian perubahan ketentuan dalam KIK dan Prospektus tersebut di atas kami lampirkan sebagai lampiran dari surat ini.

Rencana penggantian Bank Kustodian SUCORINVEST SAHAM DINAMIS dan perubahan ketentuan dalam KIK dan Prospektus SUCORINVEST SAHAM DINAMIS akan diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") akan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan/tanggapan tidak berkeberatan/hal lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari OJK.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

 **PT Sucorinvest Asset Management**


Yenny Siahaan
Direktur

Lampiran

**MATRIKS PERUBAHAN KIK DAN PROSPEKTUS
REKSA DANA SUCORINVEST SAHAM DINAMIS**

Rencana perubahan KIK antara lain adalah sebagai berikut:

Semula	Menjadi
<p>Pasal 10 PERNYATAAN DAN JAMINAN BANK KUSTODIAN</p> <p>Bank Kustodian menyatakan dan menjamin bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. -Bank Kustodian adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan sebagai Bank Kustodian di Indonesia; ii. Bank Kustodian telah mengambil semua tindakan sesuai dengan anggaran dasarnya atau tindakan lainnya yang diperlukan untuk memberinya wewenang membuat dan menandatangani Kontrak ini serta untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak ini; iii. Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum penuh dan kemampuan untuk membuat dan menandatangani Kontrak ini serta melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak ini; iv. Baik penandatanganan maupun pelaksanaan Kontrak ini tidak akan melanggar atau merupakan suatu cedera janji atas suatu perjanjian dimana Bank Kustodian menjadi pihak; dan v. Bank Kustodian tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Manajer Investasi. 	<p>Pasal 10 PERNYATAAN DAN JAMINAN BANK KUSTODIAN</p> <p>Bank Kustodian menyatakan dan menjamin bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. -Bank Kustodian merupakan cabang suatu bank yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Kerajaan Inggris, yang dalam melakukan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini bertindak melalui kantor cabangnya di Indonesia tersebut, yang telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan sebagai Bank - Kustodian di Indonesia; ii. Bank Kustodian telah mengambil semua tindakan sesuai dengan anggaran dasarnya atau tindakan lainnya yang diperlukan untuk memberinya wewenang membuat dan menandatangani Kontrak ini serta untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak ini; iii. Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum penuh dan kemampuan untuk membuat dan menandatangani Kontrak ini serta melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak ini; dan iv. Baik penandatanganan maupun pelaksanaan Kontrak ini tidak akan melanggar atau merupakan suatu cedera janji atas suatu perjanjian dimana Bank Kustodian menjadi pihak; dan v. Bank Kustodian tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Manajer Investasi.
<p>Pasal 24 PEMBERITAHUAN 24.1 Semua surat menyurat, pemberitahuan, persetujuan, izin, pernyataan dan komunikasi lainnya sehubungan dengan Kontrak ini :</p>	<p>Pasal 24 PEMBERITAHUAN 24.1 Semua surat menyurat, pemberitahuan, persetujuan, izin, pernyataan dan</p>

- (a) Wajib diberikan oleh pejabat yang berwenang dari pihak yang terkait;
- (b) Wajib dilakukan secara tertulis; dan -
- (c) wajib diserahkan pada alamat dari penerima berita yang disebutkan di bawah ini atau dikirim melalui pos kilat tercatat ke alamat penerima berita yang disebutkan di bawah ini atau dikirim melalui faksimili ke nomor faksimili penerima berita yang disebutkan di bawah ini atau apabila penerima berita memberitahukan alamat atau nomor faksimili yang lain ke alamat atau nomor faksimili tersebut.

Untuk Manajer Investasi :
 PT SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT
 Equity Tower, Lantai 31
 Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53
 Jakarta 12190
 Telepon : (62-21) 29960900
 Faksimili : (62-21) 57973936
 Untuk Perhatian: Direktur

Untuk Bank Kustodian :
 PT Bank Maybank Indonesia Tbk
 Sentral Senayan 3 Lantai 5;
 Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora Bung Karno;
 Jakarta;
 Telepon : (62-21) 29228888 ext. 29063,
 29064, 28622
 Faksimili : (62-21) 29228926
 Untuk perhatian : Bank Kustodian

Apabila salah satu pihak pindah alamat, maka pihak yang pindah alamat tersebut wajib untuk melakukan pemberitahuan kepada pihak lainnya dalam batas waktu sebagaimana diatur dalam Memorandum Operasional.

24.2. Kecuali apabila di dalamnya disebutkan waktu yang lebih kemudian, surat menyurat, pemberitahuan, persetujuan, izin, pernyataan atau komunikasi lainnya berlaku sejak tanggal diterima.

24.3. Surat yang dikirim melalui pos kilat tercatat, telex atau faksimili dianggap diterima:

- a. Dalam hal surat diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan

komunikasi lainnya sehubungan dengan Kontrak ini :

- (a) Wajib diberikan oleh seorang pejabat yang berwenang dari pihak yang terkait;
- (b) Wajib dilakukan secara tertulis; dan -
- (c) Wajib diserahkan pada alamat dari penerima berita yang disebut di bawah ini atau dikirim melalui pos kilat tercatat ke alamat penerima berita yang disebutkan di bawah ini atau dikirim melalui email atau faksimili ke nomor email atau faksimili penerima berita yang disebutkan di bawah ini atau apabila penerima berita memberitahukan alamat atau nomor email atau faksimili yang lain, ke alamat atau nomor email atau faksimili tersebut.

24.2 pada saat penandatanganan Kontrak ini, alamat surat menyurat Manajer Investasi dan Bank Kustodian adalah sebagai berikut:

Untuk Manajer Investasi :
 PT SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT
 Equity Tower, Lantai 31
 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53
 Jakarta Selatan 12190
 Telepon : (62-21) 2996 0800
 Faksimili : (62-21) 5797 3929
 Untuk Perhatian : Direksi

Untuk Bank Kustodian :
 STANDARD CHARTERED BANK, CABANG
 JAKARTA
 Menara Standard Chartered
 Jalan Professor Doktor Satrio, Nomor 164
 Jakarta Selatan 12930
 Telepon : (62-21) 2555 0200
 Faksimili : (62-21) 255 50002/304 15002
 Untuk perhatian : Head, Securities Services.

Apabila salah satu pihak pindah alamat, maka pihak yang pindah alamat tersebut wajib untuk melakukan pemberitahuan kepada pihak lainnya dalam batas waktu sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

<p>dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi;</p> <p>b. Dalam hal surat yang dikirim dengan pos kilat tercatat pada tanggal ditandatanganinya bukti penerimaan;</p> <p>c. Dalam hal surat yang dikirim melalui telex, pada waktu pengirim menerima kode balasan penerima berita setelah pengiriman telex; dan</p> <p>d. Dalam hal surat yang dikirim melalui faksimili, dan apabila tidak ada petunjuk bahwa pengiriman faksimili hasilnya kurang baik, pada waktu mesin pengirim faksimili menerbitkan laporan pengiriman yang menunjukkan bahwa faksimili yang dikirim keseluruhannya ke alamat faksimili penerima telah diterima.</p>	<p>24.3 Kecuali apabila di dalamnya disebutkan waktu yang lebih kemudian, surat menyurat, pemberitahuan, persetujuan izin, pernyataan atau komunikasi lainnya berlaku sejak tanggal diterima.</p> <p>24.4. Surat yang diserahkan secara langsung, dikirim melalui pos kilat tercatat, email atau faksimili dianggap diterima:</p> <p>a. Dalam hal surat diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerima disertai dengan nama jelas penerima pada buku ekspedisi;</p> <p>b. Dalam hal surat yang dikirim dengan pos kilat tercatat pada tanggal ditandatanganinya bukti penerimaan;</p> <p>c. Dalam hal surat yang dikirim melalui surat elektronik (email), dianggap telah diterima pada waktu dilakukannya konfirmasi melalui telepon dari pengirim email kepada penerima email; dan</p> <p>d. Dalam hal surat yang dikirim melalui faksimili, dan apabila tidak ada petunjuk bahwa pengiriman faksimili hasilnya kurang baik, pada waktu mesin faksimili menerbitkan laporan pengiriman yang menunjukkan bahwa faksimili yang dikirim keseluruhannya ke alamat faksimili penerima telah diterima.</p>
<p>Rencana perubahan pada Prospektus REKSA DANA SUCORINVEST SAHAM DINAMIS akan menyesuaikan dengan perubahan pada KIK REKSA DANA SUCORINVEST SAHAM DINAMIS dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA SUCORINVEST SAHAM DINAMIS yang terkait dengan perubahan-perubahan di atas, akan disesuaikan.</p>	